



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PEMOTONGAN, PERHITUNGAN, DAN PELAPORAN
PPH PASAL 23 ATAS JASA MANAJEMEN PADA PT. WK**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Estin Tasya

1802033039

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PEMOTONGAN, PERHITUNGAN, DAN PELAPORAN
PPH PASAL 23 ATAS JASA MANAJEMEN PADA PT. WK**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Estin Tasya
1802033039

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2021

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Judul : Mekanisme Pemotongan, Perhitungan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Manajemen Pada PT. WK

Nama : Estin Tasya

Nim : 1802033039

Program Studi : D3 Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 04 Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

Dosen Pembimbing

Sumardi., SE., M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul :

MEKANISME PEMOTONGAN, PERHITUNGAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA MANAJEMEN PADA PT. WK

oleh :

ESTIN TASYA

1802033039

telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi
Program Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Pada tanggal: 13 Agustus 2021

Tim Pengaji

Ketua, merangkap anggota :

(H. Ahmad Subaki, SE., Ak., MM., CA., CPA)

anggota :

(Herwin Kurniawan, SE., MM)

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si

Dr. Zulpahmi, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunianya, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Tugas Akhir yang diberi judul “**Mekanisme Pemotongan, Perhitungan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Manajemen Pada PT. WK**”. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Tak lupa pula penulis ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan yang penulis butuhkan selama kegiatan magang hingga terselesaiannya laporan Tugas Akhir ini.

Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya. Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan masukan serta pengalaman yang sangat berarti. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulfahmi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan mengoreksi serta arahan hingga terselesaiannya laporan tugas akhir ini.
4. Bapak M. Nurasyidin, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan, S.E., M.M selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.


6. Ibu Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan (D3 Perpajakan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Dosen-dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang berguna selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
8. Seluruh Pegawai PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, khususnya pada Divisi Infrastruktur 1 dan Bapak San Oktavia selaku Manager Keuangan Divisi Infrastruktur 1 yang telah memberikan kesempatan untuk menjalankan Praktek kerja/magang di bagian pajak.
9. Ibu Dian Subandini dan Ibu Eko Hartiningsih yang telah memberikan bimbingan selama magang dan telah membantu penulis memperoleh data.
10. Mas Rahadian BN, Mba Nawang Herawati dan Mba Oktavia Rohmah yang telah membantu penulis dalam memberikan ilmu, serta bantuan terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan baik.
11. Dimas Fakhry, BPJS, GNO, dan FDG yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan kelas Perpajakan periode 2018 yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan dukungan kepada penulis serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan tugas akhir ini dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan tugas akhir ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Jakarta, 04 Agustus 2021

Penulis



Estin Tasya

NIM. 1802033039

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	i
PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	4
1.2.1 <i>Pokok Permasalahan</i>	4
1.2.2 <i>Pembatasan Masalah</i>	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
1.4 Metode Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.1.1 <i>Pengertian Pajak</i>	6
2.1.2 <i>Pengertian Pajak Penghasilan</i>	7
2.1.3 <i>Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	7
2.1.4 <i>Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	9
2.1.5 <i>Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	9
2.1.6 <i>Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	10
2.1.7 <i>Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	12
2.1.8 <i>Subjek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	13
2.1.9 <i>Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	13
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	15
3.1 Hasil Pengamatan.....	15

3.1.1 <i>Sejarah PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk</i>	15
3.1.2 <i>Visi dan Misi Perusahaan</i>	16
3.1.3 <i>Struktur Organisasi Perusahaan</i>	17
3.1.4 <i>Pilar Bisnis PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk</i>	18
3.2 Pembahasan.....	23
3.2.1 <i>Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Manajemen pada PT. WK</i>	23
3.2.2 <i>Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Manajemen pada PT. WK</i>	26
3.2.3 <i>Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Manajemen pada PT. WK</i>	30
BAB IV PENUTUP	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	36

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Struktur Organisasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.....	17
2	Pilar Bisnis PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.....	18
3	Bukti Transaksi (<i>Invoice</i>) Transaksi Pertama.....	24
4	Bukti Transaksi (<i>Invoice</i>) Transaksi Kedua.....	25
5	Bukti Potong PPh Pasal 23 PT. WK Transaksi Pertama.....	28
6	Bukti Potong PPh Pasal 23 PT. WK Transaksi Kedua.....	29
7	Induk SPT Masa PPh Pasal 23/26 PT. WK.....	31
8	Bukti Penerimaan Elektronik PT. WK.....	32

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Perincian Bukti Transaksi (Invoice).....	26
2	Perhitungan Pajak Terutang.....	27



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	1/5
2.	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/5
3.	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir (Tim Evaluasi)	3/5
4.	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir	4/5
5.	Daftar Riwayat Hidup	5/5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah sumber pemasukan negara yang terbesar. Pembayaran pajak ialah bentuk wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak secara langsung dalam menjalankan kewajiban perpajakannya untuk pengeluaran negara maupun pembangunan nasional serta untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Pajak wajib diberikan oleh warga negara kepada negara sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, perpajakan adalah kewajiban orang pribadi atau badan untuk membayar kepada negara menurut undang-undang, tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran negara rakyat.

Menurut penelitian (Aina Marselina, 2017), perpajakan merupakan salah satu penerimaan penting yang akan dijadikan untuk mendanai belanja negara, termasuk belanja harian dan belanja pembangunan. Hanya negara yang berhak memungut pajak, dan sumbangan berupa mata uang, bukan barang.

Menurut (Mardiasmo, 2019) Pajak ialah iuran rakyat untuk kas negara bedasarkan undang-undang dengan tanpa mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal peningkatan pajak, pemerintah mereformasi sistem perpajakan Indonesia dengan menerapkan sistem *self-assessment*, yaitu sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang

memberdayakan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Salah satu pajak yang dipungut oleh negara (pemerintah pusat dan daerah) adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan ialah pajak langsung menurut golongannya, yaitu pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dipungut atau dititipkan kepada orang lain. Pajak penghasilan pada hakekatnya merupakan pajak subjektif, yaitu pajak yang dihasilkan atau berdasarkan subjek dalam arti memperhatikan status wajib pajak. pemerintah pusat dipungut untuk mensubsidi rumah tangga milik negara. Ada beberapa jenis pajak penghasilan, salah satunya adalah Pasal 23 Pajak Penghasilan.

Pemerintah dapat berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui peran instansi pemerintah sebagai pengurang pajak penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Pajak Penghasilan Pasal 23 ialah pajak yang dipotong atau diperoleh dari bentuk usaha tetap (BUT) Wajib Pajak badan maupun orang pribadi, yang berasal dari pemberian jasa, modal awal, atau pun penghasilan dari kegiatan selain pengurangan PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 dikenakan oleh pengurang pajak dalam pelaksanaannya yaitu perusahaan, instansi pemerintah dan badan tertentu wajib memungut PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotong pajak bertanggung jawab untuk memotong pajak penghasilan yang diperoleh dalam Pasal 23 dan disetorkan ke kas negara, dan melaporkan kepada KPP. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 23 meliputi balas jasa/imbalan atas jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lain selain PPh Pasal 21.

Jasa Manajemen ialah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dalam balas jasa berupa imbalan manajemen ("management fee"). Peraturan tentang jasa manajemen diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.222/1984 tentang Jasa Teknik serta Jasa Manajemen berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang PPh (Seri PPh Pasal 23 - 03).

PT. WK yang merupakan subjek pajak badan di Indonesia wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya atas penggunaan Jasa Manajemen untuk pelaksanaan atau pengelolaan manajemennya sesuai pada SE DJP No.SE-35/PJ/2010 dan dalam hal ini kewajiban PT.WK adalah melakukan mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 meliputi menghitung besarnya PPh 23 terutang, menyetor pajak yang dipotong, dan melaporkan pemotongan pajak tersebut dalam SPT Masa PPh 23/26.

Penulis memilih PT. WK karena perusahaan tersebut melakukan usaha di bidang Penyediaan Jasa Konstruksi. Perusahaan yang bergerak dalam industri konstruksi ini tentunya dalam pelaksanaan manajemennya akan mengenakan Pajak Penghasilan khususnya PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan membahas tentang mekanisme pemotongan hingga pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 PT. WK. Maka pembuatan Laporan Tugas Akhir ini diberi judul: "**Mekanisme Pemotongan, Perhitungan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Manajemen Pada PT. WK**".

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Sesuai latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa manajemen pada PT. WK?
2. Bagaimanakah mekanisme perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Manajemen pada PT. WK?
3. Bagaimanakah mekanisme pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa manajemen pada PT. WK?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk mempertajam permasalahan pada laporan tugas akhir, maka penulis membataskan masalah bagaimana mekanisme pemotongan, perhitungan, pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Manajemen terjadi pada Masa Maret 2021.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan yang ingin didapat pada penulisan laporan tugas akhir ini iaalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemotongan, perhitungan, pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Manajemen pada PT. WK.

Manfaat daalam penulisan laporan tugas akhir ini iaalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik, dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan bagi penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan dalam membahas mekanisme pemotongan, perhitungan, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Manajemen.

2. Manfaat praktis, dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan hal positif sehingga dapat dijadikan salah satu dasar petimbangan dalam pembuatan keputusan supaya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyetor dan melaporkan pajak.

1.4 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang cenderung menggunakan analisis dan bersifat deskriptif. Agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan maka landasan teori yang digunakan sebagai pemandu penulisan. Dengan manfaat dalam landasan teori guna untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Teknik dalam pengumpulan data dan analisis data penelitian dilakukan melalui beberapa metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan penulis dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan penelitian dengan cara membaca dan mencatat dari berbagai referensi.

2. Metode Praktik Kerja

Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan hasil yang nyata dengan cara meneliti data yang didapatkan penulis dalam kegiatan praktik kerja, dan melakukan pengamatan terhadap data-data tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adya Atep. (2015). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Transmedia Pustaka, Jakarta
- Budiarto Astrid. (2016). *Pedoman Praktir Membayar Pajak*. Genesis Learning, Yogyakarta.
- Malik Abdul. (2016). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan - Edisi 2019*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Marselina, A., & Sumarta, R. (2017). Analisis Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPH Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai PT “X”. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1a-5), 356-364.
- Narwanti Sri. (2018). *Perpajakan*. Istana Merdeka, Yogyakarta.
- Priyanto Budi. (2017). *Buku Pintar Pajak*. PT Primatama Indomitra Konsultan, Jakarta.
- Siti Resmi (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sibarani Prima. (2018). *Kontemporer Perpajakan Indonesia dilengkapi Akuntansi Pajak (Termasuk PSAK 46)*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Soemitro Rochmat. (2015). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama, Jakarta.
- S.I Djajadinigrat. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.222/1984 tentang Jasa Teknik dan Jasa Manajemen
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Salemba Empat, Jakarta.